



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Rasakunda No. 05 Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 422770 Kode Pos 33143

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)  
PADA 33 OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2023**

**NOMOR : 700.LHE/87-EV/INPT/IV/2024  
TANGGAL : 01 APRIL 2024**

543 | 700



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*Jalan Rasa Kunda No. 05 Pangkalpinang Telepon / Faksimile (0717) 422770 Kode Pos 33143*  
*Website : <http://inspektorat.pangkalpinangkota.go.id> , email : [inptkotapkp@gmail.com](mailto:inptkotapkp@gmail.com)*

Pangkalpinang, 01 April 2024

Kepada :

Yth. Pj.Walikota Pangkalpinang

di –

PANGKALPINANG

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 045.4371/INPT/IV/2024

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas kinerja (SAKIP) Pada 33 OPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk ditindaklanjuti

a.n Inspektur Daerah  
Kota Pangkalpinang  
Sekretaris,



**Muhamad Ansori, S.STP, M.AP**  
**Pembina TK I ( IV b)**  
**NIP 19820618 200112 1 001**

# LAPORAN KOMPILASI

## HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI LAKIP

PADA 33 (TIGA PULUH TIGA ) ORGANISASI KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023

---

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

INSPEKTORAT DAERAH

---



# PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Rasa Kunda No. 05 Pangkalpinang Telepon / Faksimile (0717) 422770 Kode Pos 33143

Website : <http://inspektoratdaerah.pangkalpinangkota.go.id> , email : [inspektorat\\_daerah@pangkalpinang.go.id](mailto:inspektorat_daerah@pangkalpinang.go.id)

Nomor : 700.LHE/07-EV//INPT//IV/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas kinerja (SAKIP)  
Pada 33 OPD  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kota Pangkalpinang  
Tahun 2023

Kepada Yth.  
Pj.Walikota Pangkalpinang  
di  
Pangkalpinang

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 700.SPT/16-PKPT//INPT//II/2024, Tanggal 12 Februari 2024 tentang Evaluasi atas SAKIP Sekretariat / Inspektora Daerah / Dinas / Badan / pada Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023, dengan hasil Evaluasi di sampaikan dalam bentuk bab, yaitu :

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : HASIL EVALUASI**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)- nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJM/RPJMD.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktifitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/ unit kerja pemerintah.

Evaluasi implementasi SAKIP di Pemerintah Kota Pangkalpinang merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dilakukan oleh APIP, untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja bagi manajemen pemerintahan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi terhadap 33 OPD di Kota Pangkalpinang pada tahun 2023, diperoleh sebanyak 28 OPD Sekretariat/ Inspektorat Daerah / Dinas/ Badan atau lebih dari 50 % telah memperoleh kategori minimal BB (Sangat Baik) dan 5 OPD memperoleh nilai B (Baik) . Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dari masing-masing OPD.

Dari hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP di 33 OPD Kota Pangkalpinang, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk implementasi SAKIP, melalui Laporan Hasil Evaluasi individu ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, jika Pj.Walikota Pangkalpinang sependapat untuk perbaikan implementasi SAKIP Kota Pangkalpinang , kami rekomendasikan :

1. Laporan Kinerja ( LKjIP ) OPD agar dapat menuangkan/ menggambarkan Capaian Target Kinerja jangka menengah ( 5 tahun) serta menuangkan/ menggambarkan capaian kinerja perbandingan dengan capaian kinerja tingkat Nasional.
2. Kepala OPD Kota Pangkalpinang agar melaksanakan Monitoring dan evaluasi pengukuran capaian kinerja triwulan 1, 2, 3 dan 4 yang dibuktikan dengan adanya Notulen/berita acara/lembar monev , disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh Kepala OPD.

- 3 Pada Laporan Kinerja (LkjIP) OPD agar memberikan informasi efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana realisasi anggaran yang digunakan.
- 4 Laporan Kinerja yang disampaikan agar menyajikan informasi kinerja yang dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
5. Memanfaatkan hasil penilaian SAKIP sebagai dasar kebijakan reward dan punishment, dalam :
  - a. Kebijakan pembinaan bidang sumber daya manusia, yaitu :
    1. Sebagai dasar penilaian SKP Kepala OPD
    2. Sebagai pertimbangan promosi dan mutasi
  - b. Kebijakan bidang perencanaan dan penganggaran yaitu :
    1. Sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran, Penyusunan RKPD dan RPJMD
    2. Sebagai dasar TAPD dalam menentukan alokasi anggaran OPD
  - c. Kebijakan pengawasan yaitu :
    1. Sebagai dasar penyusunan analisis dan peta risiko
    2. Sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan (jakwas) untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

**INSPEKTUR DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG**



Muhamad Syahril, SH, MH, QRMP  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19710713 200501 1 006.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM EVALUASI**

Dasar hukum evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat tugas Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 700.SPT/16-PKPT/INPT/II/2024, Tanggal 16 Februari 2024, tentang Evaluasi atas SAKIP Sekretariat/Inspektorat Daerah/Dinas/ Badan/ pada Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

### **B. LATAR BELAKANG**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh 33 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang , serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong masing-masing OPD secara konsisten meningkatkan AKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/ RPJMD.

### **C. TUJUAN EVALUASI**

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **D. RUANG LINGKUP EVALUASI**

Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk

berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/ unit kerja yang bersangkutan.

#### E. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30 %
2	Pengukuran Kinerja	30 %
3	Pelaporan Kinerja	15 %
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %
	Total	100 %

Hasil evaluasi Sistem AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dengan parameter sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	<b>Sangat memuaskan</b>
2	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , memimpin perubahan, bekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	<b>Sangat baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	<b>Baik</b> , akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	<b>Cukup (memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	>0-30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

## F. GAMBARAN UMUM OBJEK EVALUASI

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;. Dalam periode evaluasi, jumlah OPD yang menjadi Objek Evaluasi sebanyak 33 OPD dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekrtariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian
5. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Daerah
6. Badan Keuangan Daerah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Pariwisata
12. Dinas Pemuda Dan Olah Raga
13. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
14. Dinas Kesehatan
15. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Pangan Dan Pertanian
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Satuan Polisi Pamong Praja
20. Dinas Komunikasi dan Informasi
21. Dinas Perumahan dan Permukiman
22. Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24. Dinas Sosial
25. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
26. Dinas Kelautan Dan Perikanan
27. Kecamatan Girimaya
28. Kecamatan Tamansari
29. Kecamatan Bukit Intan
30. Kecamatan Gerunggang
31. Kecamatan Gabek
32. Kecamatan Pangkalbalam
33. Kecamatan Rangkui

## G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP

Terkait dengan SAKIP Tahun 2023, 33 (tiga puluh tiga ) OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan penerapan AKIP di tingkat OPD. Dokumen-dokumen yang menggambarkan SAKIP di 33 (tiga puluh tiga) OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Seluruh OPD telah memiliki dokumen RENSTRA Tahun 2018 - 2023
2. Seluruh OPD telah memiliki dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2023
3. Seluruh OPD telah memiliki Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023
4. Seluruh OPD telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Seluruh OPD telah memiliki dokumen Laporan Kinerja Instansi Tahun 2023
6. SAKIP OPD belum seluruhnya menggambarkan :
  - a. informasi mengenai rekomendasi perbaikan atas hambatan/kendala yang terjadi
  - b. informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi anggaran
  - c. capaian kinerja perbandingan dengan capaian kinerja tingkat Nasional
  - d. Perbandingan Target Kinerja tahun sebelumnya



## **BAB II HASIL EVALUASI**

Hasil evaluasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dari hasil evaluasi sebanyak 28 (dua puluh dua ) OPD memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori BB (Sangat Baik) dan 5 (sepuluh) OPD memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori B (Baik) .

Rincian hasil evaluasi per komponen kinerja 33 OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebagai berikut :

### **A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA**

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja pada 33 OPD, rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 30.00. Dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Hasil evaluasi atas Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil rewiu RPJMD/Renstra dan dokumen pendukung lainnya pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 6.00.

2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik,yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Hasil evaluasi atas 33 Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 9.00.

3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hasil evaluasi atas 33 Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 15.0.

### **B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA**

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 30.00. Dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pengukuran pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 6.00.

2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hasil evaluasi atas Kualitas Pengukuran pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 9.00, namun Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah belum terlibat sebagai pengambil keputusan

dalam pencapaian pengukuran kinerja dengan tidak adanya Notulen / berita acara / I monitoring evaluasi yg disertai daftar hadir yg ditandatangani oleh Kepala OPD.

3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.  
Hasil evaluasi atas Implementasi Pengukuran pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 15.00, namun masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai masih kurang.

Kelemahan yang di jumpai :

Organisasi Perangkat Daerah belum memberikan Informasi tentang efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana realisasi anggaran yang digunakan.

### C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 15.00, Dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

1. Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja.

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pelaporan pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 3.00, namun Organisasi Perangkat Daerah belum menyampaikan pengajuan agar laporan kinerja (LKjIP) OPD di Reviu oleh APIP sebelum di laporkan ke E-SAKIP .

2. Dokumen laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas Pencapaian kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaannya.

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 4.50 namun masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai masih kurang.

(OPD mana saja?)

Kelemahan yang di jumpai :

Laporan Kinerja (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah belum menginformasikan tentang :

- a Informasi kinerja yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengupayakan pemenuhan pencapaian target kinerja yang belum tercapai.
- b Hambatan/Kendala selama pelaksanaan program kegiatan Pemerintahan .
- c Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan data realisasi capaian Nasional.

3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi atas Pemanfaatan Informasi Kinerja pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 7.50, namun masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai masih kurang.

Kelemahan yang di jumpai :

Laporan Kinerja (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah belum menginformasikan tentang :

- a Informasi tentang efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana realisasi anggaran yang digunakan
- b Informasi perbandingan target kinerja tahun sebelumnya.

#### D. EVALUASI ATAS EVALUASI INTERNAL

Hasil evaluasi atas Evaluasi Internal pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 25.00, Dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan.  
Hasil evaluasi atas Pemenuhan Evaluasi pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 5.00.
2. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.  
Hasil evaluasi atas Kualitas Evaluasi pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 7.50,
3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja .  
Hasil evaluasi atas Pemanfaatan Evaluasi pada 33 OPD rata-rata Organisasi Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 12.50

Dari hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP di 33 OPD Pemerintah Kota Pangkalpinang, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk implementasi SAKIP OPD Pemerintah Kota Pangkalpinang , melalui Laporan Hasil Evaluasi SAKIP masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, jika Pj.Walikota Pangkalpinang sependapat untuk perbaikan implementasi SAKIP OPD Pemerintah Kota Pangkalpinang , kami rekomendasikan :

1. Memerintahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pengukuran capaian kinerja per triwulan yang dibuktikan dengan adanya notulen/berita acara/lembar monev, disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh kepala OPD.

2. Laporan Kinerja (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah harus menginformasikan tentang : ✓
  - a. Informasi kinerja yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
  - b. Informasi tentang efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana realisasi anggaran yang digunakan;
  - c. Informasi perbandingan target kinerja jangka menengah (5 tahun) serta menuangkan / menggambarkan capaian kinerja perbandingan dengan capaian kinerja Tingkat Nasional .
  
3. Memerintahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menyampaikan pengajuan agar laporan kinerja (LKjIP) OPD di Reviu oleh APIP sebelum di laporkan ke E-SAKIP . ✓
  
4. Memanfaatkan hasil penilaian SAKIP sebagai dasar kebijakan reward dan punishment, dalam :
  - a. Kebijakan pembinaan bidang sumber daya manusia, yaitu
    - Sebagai dasar penilaian SKP Kepala OPD ✓
    - Sebagai pertimbangan promosi dan mutasi ✓
  - b. Kebijakan bidang perencanaan dan penganggaran yaitu :
    - Sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran, penyusunan RKPD dan RPJMD ✓
    - Sebagai dasar TAPD dalam menentukan alokasi anggaran OPD ✓
  - c. Kebijakan Pengawasan yaitu :
    - Sebagai dasar penyusunan analisis dan peta risiko ✓
    - Sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan (jakwas) untuk Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ✓

**DAFTAR NILAI**  
**HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP OPD KOTA PANGKALPINANG**  
**TAHUN 2023**

No	Instansi	Tahun 2023		
		Kategori	Nilai	
1	Sekretariat Daerah	BB	71,00	
2	Sekrtaria DPRD	BB	71,75	
3	Inspektorat Daerah	BB	77,45	✓
4	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian	BB	78,35	✓
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Daerah	BB	77,45	✓
6	Badan Keuangan Daerah	BB	74,75	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BB	74,15	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB	75,05	
9	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	BB	75,50	
10	Dinas Lingkungan Hidup	BB	75,65	
11	Dinas Pariwisata	BB	74,45	
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	B	69,35	✗
13	Dinas Kesehatan	BB	76,70	
14	Dinas Perhubungan	BB	73,10	
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	BB	74,15	
16	Dinas Pangan Dan Pertanian	BB	71,45	
17	Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan	BB	73,10	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BB	75,65	
19	Satuan Polisi Pamong Praja	B	69,20	✗
20	Dinas Komunikasi dan Informasi	BB	78,35	✓
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BB	75,50	
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB	77,15	✓
23	Dinas Sosial	BB	71,60	
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	BB	75,35	
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB	BB	74,30	
26	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	B	68,60	✗
27	Kecamatan Rangkui	BB	71,30	
28	Kecamatan Gabek	BB	72,65	
29	Kecamatan Taman Sari	B	69,50	✗
30	Kecamatan Bukit Intan	B	69,50	✗
31	Kecamatan Pangkalbalam	BB	71,60	
32	Kecamatan Gerunggang	BB	74,00	
33	Kecamatan Girimaya	BB	74,15	


**Keterangan :**

- AA : > 90 - 100 Sangat Memuaskan
- A : >80-90 Memuaskan
- BB : >70-80 Sangat Baik
- B : >60-70 Baik
- CC : >50-60 Cukup
- C : >30-50 Kurang
- D10 : >00-30 Sangat Kurang

Demikianlah hasil Evaluasi SAKIP OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, namun tidak membatasi untuk mengambil keputusan lain.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Daerah  
Kota Pangkalpinang



**Muhamad Syahril,SH,MH,QRMP**  
**Pembina Utama Muda ( IV/c )**  
**NIP. 19710713 200501 1 006**

**EVALUASI SAKIP OPD PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2023**





Mengetahui/Menyetujui  
Inspektur,



Muhamad Syahrrial, SH,MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19710713 200501 1 006

Tim Pemeriksa,

- 1 Elvi martoni, SE,MM  
NIP 19681010 199303 1 006
- 2 Ir.Eko Wahyuni  
NIP 19660219 199303 2 003
- 3 Tio Marini Veronica,S.Pd  
NIP 19710309 200604 2 009
- 4 Rizka Hapsary,SE  
NIP 19860323 201001 2 017
- 5 Trisna Aprillia, S.Psi  
NIP 19820425 201001 2 019
- 6 Noveita Sari, SKM  
NIP 19771003 201101 2 004
- 7 Ryan Redhanie Putra,SH  
NIP 19920619 2022031 010
- 8 Yuni Afriani br Sitepu,SE  
NIP 19930611 2022032 013
- 9 Yolanda,S.I.P  
NIP 1995071 22022032 013
- 10 Andi Subandi,A.Md  
NIP 1995071 22022032 013

  
 : .....  
  
 : .....  
  
 : .....  
  
 : .....  
  
 : .....  
  
 : .....  
  
 : .....  
  
 : .....  
  
 : .....  
  
 : .....



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Rasakunda No.05 Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 422770 Kode Pos 33143

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor :700.SPT/33-NON PKPT/INPT/II/2024

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Pembantu II Nomor : 700/05/ND/Irban II/INPT/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang atas nama Walikota Pangkalpinang:

**MENUGASKAN**

1. Muhamad Syahrial, SH,MH, QRMP	Penanggungjawab
2. Elvi Martoni, SE,MM	Wakil Penanggung Jawab
3. Ir. Eko Wahyuni	Anggota Tim
4. Trisna Aprillia, S.Psi	Anggota Tim
5. Tjo Marini Veronica, S.Pd	Anggota Tim
6. Rizka Hapsary, SE	Anggota Tim
7. Noveita Sari, SKM	Anggota Tim
8. Ryan Redhanie Putra,SH	Anggota Tim
9. Yuni Afriani Br.Sitepu, SE	Anggota Tim
10. Yolanda, S.IP	Anggota Tim
11. Andi Subandi, A.Md	Anggota Tim

Untuk Melakukan Pengawasan Penataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Penugasan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kerja pada tanggal 19 Februari s.d 05 Maret 2024.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terima kasih atas dukungan  
Ibu/Bapak dengan tidak  
memberikan gratifikasi dalam  
bentuk apapun

Pangkalpinang, 19 Februari 2024  
Inspektur Daerah Kota  
Pangkalpinang,

  
**Muhamad Syahrial, SH,MH,QRMP**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19710713 200501 1 006